

Damuli Kebun, 20....
Kepada Yth,

Bapak Bupati Labuhanbatu Utara
c/q Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Labuhanbatu Utara

di Tempat,

Perihal : **Permohonan Izin Puskesmas**

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara, saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Alamat Email Aktif :
Nomor Telp :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak kiranya dapat memberikan Izin Puskesmas terhadap usaha saya :

Nama Puskesmas :
Nama Kepala Puskesmas :
Jumlah Tempat Tidur :
Alamat Puskesmas :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan :

1. Administrasi Umum.
 - a) Dokumen pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dengan kriteria Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan. Dalam kondisi tertentu berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas, pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas.
 - b) Dokumen salinan sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah.
 - c) Dokumen keputusan bupati/wali kota yang berisi nama dan alamat, kategori berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan Puskesmas.
 - d) Kajian kelayakan pendirian Puskesmas bagi Puskesmas yang pertama kali didirikan.
 - e) Daftar bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium sesuai dengan standar.
 - f) Foto Copy KTP
 - g) NPWP Valid
 - h) Bukti Lunas PBB
 - i) Dokumen Lingkungan/UKL-UPL/AMDAL
 - j) Izin Lingkungan/PKPLH
 - k) Izin Penyimpanan Limbah B3
 - l) Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)
 - m) Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
 - n) Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan
- 1) Persyaratan Perpanjangan
 - a) Dokumen Sertifikat Standar Puskesmas yang masih berlaku.
 - b) Profil Puskesmas, paling sedikit memuat : lokasi, bangunan/sarana, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, laboratorium, pengorganisasian, dan penyelenggaraan pelayanan, sesuai dengan standar
- 2) Persyaratan Perubahan Perizinan Berusaha
 - a) Dokumen Sertifikat Standar Puskesmas yang masih berlaku;
 - b) Dokumen salinan sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah;
 - c) Dokumen kajian kelayakan untuk Puskesmas (dalam hal direlokasi atau berubah penggolongan usaha/kategori) dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; dan/atau


- d) Dokumen Keputusan bupati/wali kota yang berisi nama dan alamat, kategori berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan Puskesmas.
- e) Pelaku usaha harus melakukan perubahan perizinan dalam hal terdapat perubahan: nama Puskesmas, alamat Puskesmas, dan/atau kategori Puskesmas.

2. Teknis, meliputi:

- 1) Lokasi.
- 2) Bangunan.
 - a).PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) / SLF
- 3) Sarana dan prasarana (Sesuai dengan PMK-14 Tahun 2021)
- 4) Peralatan (Sesuai dengan PMK-14 Tahun 2021)
- 5) Ketenagaan (Sesuai dengan PMK-14 Tahun 2021)
- 6) Kefarmasian (Sesuai dengan PMK-14 Tahun 2021)
- 7) Laboratorium medis (Sesuai dengan PMK-14 Tahun 2021)

Hormat saya,

Pemohon,



Rp.10.000,-



Nb :Berkas dibuat dalam rangkap 2 (dua)

Cap Stempel Puskesmas

PAKTA INTEGRITAS

PENGURUSAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama

Jabatan dalam Lembaga/Institusi

Nama Lembaga/Institusi

Alamat:

:

:

:

Adalah benar merupakan pegawai/karyawan sebagai pemegang kuasa pengurusan izin dari Lembaga/Institusi/Perusahaan tersebut di atas yang untuk selanjutnya bertindak atas nama Lembaga/Institusi/Perusahaan sebagai permohonan izin.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima pada DPMPSTSP Kabupaten Labuhanbatu Utara Pemohon Izin menyatakan bersedia untuk :

- 1 Tidak menjanjikan dana atau memberikan dana atau akan memberikan kepada petugas/pejabat DPMPSTSP Kabupaten Labuhanbatu Utara segala bentuk pemberian/gratifikasi atas layanan jasa yang dimohonkan kepada DPMPSTSP Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- 2 Tidak menggunakan jasa perantara/caloe dalam hal pengurusan izin.
- 3 Tidak melakukan segala bentuk pembayaran tidak sah kepada DPMPSTSP Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam pengurusan perizinan, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 4 Mematuhi standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku dalam pengurusan perizinan.
- 5 Menyatakan segala data, dokumen, informasi keterangan atas pengajuan permohonan izin yang saya upload dan serahkan adalah benar dan tidak dalam status sengketa dengan pihak lain. Apabila tidak benar/sesuai, maka produk hukum yang dikeluarkan berdasarkan permohonan ini adalah tidak sah dengan sendirinya.
- 6 Apabila terbukti adanya pelanggaran terhadap isi PAKTA INTEGRITAS ini, saya atas nama pribadi, lembaga/institusi/perusahaan bersedia diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dan ditandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak lain untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Damuli Kebun

Pada tanggal

Saya yang membuat pernyataan Pemohon

Cap / Stempel Perusahaan &

Materai Rp. 10.000,-

()